



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa r  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
**LARANGAN JIMA' PASCA AKAD NIKAH SEBELUM PESTA  
PERNIKAHAN DALAM ADAT SUKU BUGIS  
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir)

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjan Hukum Keluarga (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**FATUR RAHMAN**  
**NIM. 11920112374**

**UIN SUSKA RIAU**  
**PROGRAM S 1**

**HUKUM KELUARGA (AKHWALUL AL-SYAKHSIYAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2023 M/1444 H**

1. H
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penerjemahan, penyusunan karya ilmiah, penyusunan laporan, penyusunan buku atau uji coba suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **LARANGAN TINGGAL SERUMAH PASCA AKAD NIKAH MENJELANG PESTA PERNIKAHAN DALAM SUKU BUGIS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**, yang ditulis oleh:


Nama : Fatur Rahman  
NIM : 11920112374  
Jurusan : Hukum Keluarga


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2

  
Dr. H. Kasmidin, Lc., M. Ag.  
NIP.196808172003121004

  
Darmawan Tia Indrajaya, M. Ag.  
NIP.197209012005011005

1. H
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Larangan Jima' Pasa Akad Nikah Sebelum Pesta Pernikahan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Perspektif Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Fatur Rahman  
NIM : 11920112374  
Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Juni 2023  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Juli 2023  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Ade Fariz Fahrullah, M. Ag.

Sekretaris  
Ahmad Fauzi, MA.

Penguji I  
Dr. Hendri Sayuti, M. Ag.

Penguji II  
Dr. Junaidi Lubis, M. Ag.

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



M. Zulkifli, M. Ag.  
197410062005011005

1. Mengutip karya orang lain dalam penulisan karya ilmiah dengan cara menyertakan kutipan langsung atau tidak langsung dalam bentuk kutipan langsung atau tidak langsung.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat  
Nomor : Nomor 25/2021  
Tanggal : 10 September 2021

#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FATUR-RAHMAN  
NIM : 11920112374  
Tempat/ Tgl. Lahir : Tanah Merah, 23 Mei 2000  
Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM  
Prodi : HUKUM KELUARGA

Judul Skripsi : "LARANGAN JIMA" PASCA AKAD NIKAH SEBELUM  
PESTA PERNIKAHAN DALAM ADAT SUKU BUGIS MENURUT  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Juli 2023  
Yang membuat pernyataan



10000  
METERAI  
TEMPEL  
P3A000380236

**FATUR RAHMAN**  
NIM. 11920112374



## ABSTRAK

### Fauziah Rahman (2023) : **LARANGAN JIMA' PASCA AKAD NIKAH SEBELUM PESTA PERNIKAHAN DALAM ADAT SUKU BUGIS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Penelitian ini di latar belakanginya adanya larangan jima' pasca akad nikah bagi penghantin setelah akad nikah dilaksanakan dan menunggu pelaksanaan *walimah* dalam tradisi suku Bugis desa Sencalang. Larangan ini bertujuan agar kedua mempelai terhindar dari musibah dan bentuk ikhtiar agar terhindar dari fitnah masyarakat. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan larangan jima' pasca akad nikah menjelang pesta pernikahan dan pandangan hukum Islam terhadap larangan tinggal serumah pasca akad nikah di desa Sencalang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian dilakukan di desa Senacalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Sumber data yang digunakan adalah masyarakat dan tokoh adat serta tokoh agama sebagai data primer, data yang bersumber dari buku sebagai data sekunder. Populasi yang digunakan adalah masyarakat desa Sencalang dengan sampel orang yang terdiri dari 2 orang tokoh adat, 1 orang tokoh agama dan 12 orang masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik penulisan deduktif dan deskriptif analitis. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan tinggal serumah pasca adak nikah menjelang pesta pernikahan.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa dalam pelaksanaan pernikahan, masyarakat masih terikat dengan adat tradisi berupa adanya larangan untuk berjima'. Dalam tinjauan hukum Islam, jika dilihat dari segi *maqasid as-syar'iah* tradisi ini lebih besar mudharatnya dibandingkan manfaatnya. Karena kemudharatan yang ada tersebut dikhawatirkan tidak terlaksananya acara pernikahan atau batalnya suatu pernikahan. Oleh karena itu, tradisi larangan jima' ini dapat disiasati dengan memperbolehkan keduanya untuk melakukan jima', sehingga tidak menghambat dari *maqasid as-syar'iyah itu sendiri*, tetapi jika acara pesta pernikahannya yang ditunda itu tidak menjadi permasalahan. Karena acara pesta pernikahan bukan lah tujuan dari *maqasid as-syar'iyah*, tetapi sudah menjadi *'urf* atau tradisi dimasyarakat.

**Kata Kunci : Larangan Jima', Pernikahan Adat Suku Bugis, Hukum Islam**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau memuat sebagian atau seluruhnya dalam karya tulis lain.  
a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul **“LARANGAN JIMA’ PASCA AKAD NIKAH SEBELUM PESTA PERNIKAHAN DALAM ADAT SUKU BUGIS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak baik bantuan moral maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan sedalam dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Teristimewa dan tersayang buat Ayahanda H. Jafar dan Ibunda Hj. Suaibah yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi, mendoakan dan memberikan cinta dan kasih sayang hingga saat ini. Hal yang sama penulis ucapkan kepada ketujuh saudara saya serta segenap keluarga besar



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.

1. Bapak Prof. Dr. H.Khairunnas, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor I, II, III dan seluruh Civitas Akademika UIN SUSKA Riau yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.

2. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.

3. Bapak H. Akmal Munir, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.H, M.A selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus Uin Suska Riau.

4. Bapak H. Syamsuddin Muir, Lc., MA. selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama Penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Dr. Kasmidin, Lc, M.Ag dan Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M. Ag yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

6. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan,





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi

Bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.

Bapak Wali Desa Sencalang beserta masyarakat yang telah memberikan izin bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Keluarga besar Hukum Keluarga angkatan 2019, dan para senior yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Terima kasih untuk waktu, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan di saat penulis mulai gundah. Akhirnya Penulis

harap semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang

bersifat membangun sangat Penulis harapkan dari pembaca, semoga Allah

SWTmerelahi usaha Penulis. *Aamiin ya Rabbal'Alamin*

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh***

Pekanbaru, 6 Juni 2023

Fatur Rahman  
NIM.11920112374



## TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf Latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Ṣa   | ṣ                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ḥa   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | d                  | De                         |
| ذ          | Ḍal  | ḏ                  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra   | r                  | Er                         |
| ز          | Zai  | z                  | Zet                        |
| س          | Sin  | s                  | Es                         |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Penutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| Hak Cipta Diindungi Undang-Undang | © Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau | State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| Syin                              | sy                                  | es dan ye  |
| Ṣad                               | ṣ                                   | es (dengan titik di bawah)                           |
| Ḍad                               | ḍ                                   | de (dengan titik di bawah)                           |
| Ṭa                                | ṭ                                   | te (dengan titik di bawah)                           |
| Za                                | z                                   | zet (dengan titik di bawah)                          |
| `ain                              | `                                   | koma terbalik (di atas)                              |
| Gain                              | g                                   | Ge   |
| Fa                                | f                                   | Ef   |
| Qaf                               | q                                   | Ki   |
| Kaf                               | k                                   | Ka   |
| Lam                               | l                                   | El   |
| Mim                               | m                                   | Em   |
| Nun                               | n                                   | En   |
| Wau                               | w                                   | We   |
| Ha                                | h                                   | Ha   |
| Hamzah                            | ‘                                   | Apostrof   |
| Ya                                | y                                   | Ye   |

1. Hak Cipta Diindungi Undang-Undang  
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| اَ         | Fathah | a           | A    |
| اِ         | Kasrah | i           | I    |
| اُ         | Dammah | u           | U    |

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| اِيّو      | Fathah dan ya  | ai          | a dan u |
| اِيّو      | Fathah dan wau | au          | a dan u |

Contoh:

- كاتبا kataba
- فاعلا fa`ala
- ساعلا suila



Hak Cipta Piliindung Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaifa  
 haula

**Maddah**

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab   | Nama                    | Huruf Latin | Nama                |
|--------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| أ...ى...ى... | Fathah dan alif atau ya | ā           | a dan garis di atas |
| ى...ى...     | Kasrah dan ya           | ī           | i dan garis di atas |
| و...و...     | Dammah dan wau          | ū           | u dan garis di atas |

Contoh:

قال qāla  
 رمى ramā  
 قىل qīla  
 يقىل yaqūlu

**D. Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan di media massa.  
 5. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan di internet, intranet, blog, e-mail, atau media elektronik lainnya.  
 6. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan di media sosial, kecuali dengan izin dari penerbit.  
 7. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan di media cetak, kecuali dengan izin dari penerbit.  
 8. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan di media elektronik dan media cetak, kecuali dengan izin dari penerbit.  
 9. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan di media elektronik dan media cetak, kecuali dengan izin dari penerbit.  
 10. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan di media elektronik dan media cetak, kecuali dengan izin dari penerbit.

a’ marbutah mati

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Kala pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

**E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

**F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

**G. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَاكْهُزُ ta'khuzu
- سَيَا'وُنْ syai'un



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

an-nau'ū

inna

### Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ بَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا -

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

### Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.


Contoh:

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ

Allaāhu gafūrun rahīm

لِلَّهِ الْأُمُورُ

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an



UIN SUSKA RIAU





## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>ABSTRAK</b> .....   | i         |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | ii        |
| <b>TRANSLITERASI</b> .....   | v         |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | xiii      |
| <b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....  | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang.....   | 1         |
| B. Batasan Masalah.....  | 8         |
| C. Rumusan Masalah.....  | 8         |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....   | 8         |
| <b>BAB II : TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA</b> .....   | <b>10</b> |
| A. Pernikahan Dalam Islam’.....  | 10        |
| B. Tradisi Larangan Jima’ Masyarakat Bugis Desa Sencalang.....   | 20        |
| C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....  | 22        |
| D. Penelitian Terdahulu.....   | 32        |
| <b>BAB III: METODE PENELITIAN</b> .....  | <b>34</b> |
| A. Jenis Penelitian.....   | 34        |
| B. Lokasi Penelitian.....  | 34        |
| C. Subjek dan Objek Penelitian.....  | 35        |
| D. Populasi dan Sampel.....  | 36        |
| E. Sumber Data Penelitian.....   | 36        |
| F. Teknik Pengumpulan Data.....  | 37        |
| G. Teknik Analisi Data.....  | 38        |
| H. Teknik Penulisan.....   | 39        |
| I. Sistematika Penulisan.....  | 40        |
| <b>BAB IV: HASIL PENELITIAN</b> .....  | <b>41</b> |
| A. Larangan Jima’ Bagi Mempelai Setelah Akad Nikah Sebelum Pesta<br>Pernikahan Pada Masyarakat Bugis Desa Sencalang..... | 41        |


Hak Cipta dan Hak Moral: UIN Suska Riau, Universitas Islam Sumatera Utara, dan Universitas Kasim Riau  
 1. Dilindungi hak cipta sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- HAK Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|   |           |
|---|-----------|
| © Apa Yang Mendasari Tradisi Larangan Jima' Ini Menurut Masyarakat Bugis<br>Desa Sencalang..... | 47        |
| Bagaimana Larangan Ini Di Tinjau Menurut Hukum Islam.....                                       | 48        |
| <b>BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>   | <b>54</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 54        |
| B. Saran .....  | 55        |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam dengan kesempurnaan syari'atnya telah melegalkan perkawinan sebagai media yang sah dalam penyaluran naluri biologis yang merupakan gejala alami dari kebutuhan fitrah manusia. Suatu gejala yang mempunyai dampak negatif dan fatal bagi yang tidak mampu membendunginya. Disamping sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, perkawinan juga berfungsi sebagai jalan regenerasi manusia untuk melestarikan kehidupan.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>1</sup> Perkawinan atau pernikahan menurut bahasa adalah berkumpul dan bercampur. Sedangkan menurut istilah adalah akad yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan dengan kata-kata yang menunjukkan pernikahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (sarat dan rukun).<sup>2</sup>

Islam menjadikan ikatan perkawinan sebagai media yang sah untuk memenuhi tuntutan naluri biologis manusia. Meskipun demikian, Islam tidak melalaikan aspek biologis tersebut. Dalam hal ini, Islam memberi arahan tentang cara terbaik yang

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, cet. 3, h. 474.

<sup>2</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya perspektif Islam", dalam Jurnal YUDISIA, Volume 5., No. 2., (2014), h. 286.



memenuhi hak fitrah dan naluri biologis secara proporsional, serta tetap menghindari penyakit dan penyimpangan.

Konsekuensi dari perkawinan adalah adanya hubungan lahir batin antara orang laki-laki dan perempuan secara sah dan di atas pundak masing-masing terletak tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan jujur. Islam memberi petunjuk dan sebagai ketentuan kepada masing-masing tentang kewajiban yang harus dipenuhi dan dipertanggungjawabkan.

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami isteri dalam keluarga. Salah satu hak dan kewajiban suami adalah bersetubuh.<sup>3</sup>

Mengenai hubungan biologis, Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah 223:

نَسَآؤُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَآئُوا حَرَّتْكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا  
 مُلْقَوْهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ٢٢٣

Artinya : Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka dangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman” (QS. Al-Baqarah (2): 223).<sup>4</sup>

Ayat diatas menunjukkan bahwa suami berhak mendatangi istrinya kapan saja yang ia mau, karena Allah sudah menghalalkan baginya hal tersebut, yang menghalalkannya tersebut disebabkan karena adanya pernikahan.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghozali, 2008, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana Media Group, h. 155.

<sup>4</sup> QS. Al-Baqarah (2): 223





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi (tampilan) secara elektronik atau mekanis, termasuk dengan cara apapun, tanpa izin dari penerbit.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Istri adalah ladang bagi suaminya yakni ladang untuk melahirkan anak-anak dan menumbuhkan benih keturunan suami sehingga dari kata ladang maka ada (perumpamaan) untuk istilah hubungan badan (jima') karena dengan jimaak yang suami bisa mendapatkan keturunan dari istrinya.<sup>5</sup>

Salah satu dari beberapa manfaat bersetubuh adalah dapat menjaga kesehatan. Adapun kesulitan atau permasalahan yang menimpa laki-laki disiang hari dapat dihilangkan dan dikalahkan dengan melakukan hubungan biologis secara benar. Bagi laki-laki, tidak ada obat yang paling baik dari pada hubungan biologis. Sedang bagi perempuan hubungan biologis yang benar dan nikmat dapat membantu untuk merasakan kebahagiaan serta menghidupkan cinta dan kasih sayang.<sup>6</sup>

Bersetubuh diambil dari kata tubuh yang artinya keseluruhan jasad manusia atau binatang yang kelihatan dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Sedangkan bersetubuh memiliki arti bersenggama dan bersebadan.<sup>7</sup> Istilah Arab menyebut bersetubuh dengan jima'. Jima' berasal dari kata *Jaama'a-yujaami'u-mujaama'atan jima'an*, yang artinya berkumpul dan bergaul. Jima' menurut istilah adalah masuknya *hasyafah* (ujung dzakar) ke dalam (kelamin perempuan).<sup>8</sup>

Bersetubuh dalam kehidupan sepasang suami istri tentu menjadi hal yang teramat lazim. Bahkan terkadang, bagi sebagian orang, permasalahan bersetubuh

<sup>5</sup> Ali bin Muhahammad bin Habib Al Mawardi, *Al Nukat Wa al 'Uyun al Tafsir al Mawardi*, Juz 1, Beirut-Libanon: Dar al Kutub, t.th.h. 284.

<sup>6</sup> Tariq Kamal Al Nu'aimi, 2007, *Psikologi Suami Istri*, terj, Muh. Muhaimin, Yogyakarta: Mitra Pustaka, h. 611.

<sup>7</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, h. 1215

<sup>8</sup> Tariq Kamal Al Nu'aimi, *Ibid.*, h. 510



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyebarkan seluruhnya atau sebagian tanpa izin tertulis dari penerbit.  
 2. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyebarkan seluruhnya atau sebagian tanpa izin tertulis dari penerbit.  
 3. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyebarkan seluruhnya atau sebagian tanpa izin tertulis dari penerbit.  
 4. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyebarkan seluruhnya atau sebagian tanpa izin tertulis dari penerbit.  
 5. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyebarkan seluruhnya atau sebagian tanpa izin tertulis dari penerbit.  
 6. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyebarkan seluruhnya atau sebagian tanpa izin tertulis dari penerbit.  
 7. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyebarkan seluruhnya atau sebagian tanpa izin tertulis dari penerbit.  
 8. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyebarkan seluruhnya atau sebagian tanpa izin tertulis dari penerbit.  
 9. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyebarkan seluruhnya atau sebagian tanpa izin tertulis dari penerbit.  
 10. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyebarkan seluruhnya atau sebagian tanpa izin tertulis dari penerbit.

menjadi faktor yang cukup besar bagi terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Jalan yang disyari'atkan Allah untuk melakukan hubungan biologis seseorang muslim sangat dipermudah. Etika atau adab-adab yang diterapkan syari'at dalam melakukan hubungan ini tidak memiliki banyak ikatan. Ada beberapa etika yang sangat dianjurkan, diantaranya adalah berdo'a sebelum bersetubuh, berselimut, bersenda gurau dan bercumbu rayu. Hal itu sangat dianjurkan oleh syari'at Islam, karena di dalamnya mengandung banyak manfaat dan faedah.<sup>9</sup>

Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga halnya kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai manusia yang *rahmatan lil'alam*, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan.

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat menarik jika lebih dicermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa diantara tujuan pernikahan adalah agar mempelai laki-laki dan perempuan mendapatkan ketenangan dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*).<sup>10</sup>

Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu. Pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun syurga di dunia dididamkannya. Inilah hikmah disyariatkannya pernikahan dalam Islam selain

<sup>9</sup> Hadi Tri Indarto, Mahasiswa Jurusan Al Ahwl Al-Syahsiah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.

<sup>10</sup> Hari Widiyanto, "Konsep Pernikahan dalam Islam" dalam Jurnal Islam Nusantara, Volume 04., No. 01 (2020), h. 104.



2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyebut ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan (*hifz nasb*). Islam mensyariatkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup.<sup>11</sup>

Namun, pada kenyataannya didalam perkawinan adat suku Bugis di Desa Sengalang terdapat larangan untuk tidak bersenggama terlebih dahulu hingga hari pesta pernikahan dilaksanakan. Dengan artian, selama belum dilaksanakannya pesta pernikahan maka tidak dibenarkan untuk melakukan hubungan suami istri. Ada beberapa rangkain ataupun tahapan yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak sebelum dilakukannya sebuah perkawinan yang mana tahapan tersebut harus dilakukan satu persatu ataupun bertahap yaitu sebagai berikut :

*Mammanu'manu'*. *Mamanu'manu'* berarti melakukan kegiatan seperti burung yang terbang ke sana ke mari. Tahap ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh orang tua laki-laki yang bermaksud mencari jodoh bagi anaknya. Setelah menemukan seorang gadis yang menurut pertimbangan bisa dijadikan isteri bagi anaknya, langkah selanjutnya adalah menyelidiki keadaan gadis calon mempelai (*mappese 'pese*). Kegiatan ini dilakukan oleh keluarga dekat gadis tersebut untuk mengetahui bagaimana tingkah laku, kesehatan, dan sebagainya.<sup>12</sup>

2. Tahap *Mappese'pese'*. Biasanya yang melakukan kegiatan ini adalah keluarga dekat gadis untuk melihat keadaan gadis tersebut. Setelah memenuhi persyaratan

<sup>11</sup> Ari Widiyanto, *Op.Cit.*, h. 97

<sup>12</sup> A. Fadhilah Utami Ilmi R, "Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis di Makassar" *Jurnal Wanita dan Keluarga* 1960. Volume 01., (2020). h. 23.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yang diinginkan pihak laki-laki, maka dibuatlah kesepakatan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu meminang (*massuro*).<sup>13</sup>

*Massuro*. Pada tahap ini pihak laki-laki mengutus orang yang dianggap disegani untuk *mabbaja laleng* (merintis jalan). Jika pihak perempuan belum merasa puas dengan acara peminangan, mereka akan menelusuri lebih jauh tentang asal usul laki-laki (*mattutung lampe*). Setelah terjadi kesepakatan bahwa lamaran pihak laki-laki telah diterima dengan baik oleh pihak orang tua perempuan maka ditentukanlah acara *mappettu ada* (memutuskan segala keperluan pernikahan).<sup>14</sup>

*Ada*. Tahap ini membicarakan *tanra esso* (penentuan hari pernikahan), *doi menre* (uang belanja), dan *sompa* (mahar). Dalam masyarakat Bugis Bone, hari-hari hajatan, termasuk pernikahan, ditentukan oleh orang yang dianggap bisa melakukan penentuan hari di kampung itu. Uang belanja (*doi menre*) merupakan uang yang akan digunakan sebagai biaya pesta. Besaran uang belanja sangat ditentukan oleh besar kecilnya rencana pesta dan harga yang berlaku di pasaran. *Sundrang* atau *sompa* (mahar) adalah pemberian pihak laki-laki kepada perempuan yang dinikahnya berupa uang atau benda sebagai syarat sahnya perkawinan.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Fadhilah Utami Ilmi R, *Ibid.*, h. 23

<sup>14</sup> Iriani, "Tradisi Adat Perkawinan Suku Bugis", INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS ANDI SAPARDA PAREPARE. (2019). h. 6

<sup>15</sup> *Ibid.*, 6-7





2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

*Mappaere Botting*. Tahap ini merupakan acara prosesi puncak perkawinan, mempelai laki-laki diantar ke rumah mempelai perempuan.<sup>16</sup>

*Mapparola*. Pada tahap ini, mempelai perempuan diantar oleh keluarga dan sanak saudaranya ke rumah keluarga laki-laki. Tahap ini dilaksanakan setelah akad nikah atau keesokan harinya dengan pakaian seperti pakaian pada hari pernikahan. Pihak keluarga laki-laki akan memberikan sesuatu/hadiah kepada mempelai perempuan sebagai tanda syukur (*mappaota*).<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa rangkaian dan tahapan pelaksanaan pernikahan dalam suku Bugis diatas, pada tradisi masyarakat Bugis, sebelum melaksanakan acara pesta pernikahan maka terdapat sebuah tahap yaitu larangan jima' pasca akad nikah sebelum pesta pernikahan. Tahap ini di laksanakan setelah tahapan *Mapparola* Pada tahap ini pasangan suami istri tidak diperkenankan untuk tinggal dan tidur bersama terlebih dahulu sampai waktu yang telah disepakati. Kemudian apabila dari kedua mempelai ingin bertemu, maka tidak diperbolehkan jika hanya berdua saja. Tetapi harus ada yang mendampingi dari salah satu pihak keluarga kedua mempelai.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Fadhilah Utami Ilmi R, *Lo.cit*.

<sup>17</sup> Fadhilah Utami Ilmi R, *Ibid. h. 24*

<sup>18</sup> Wawancara dengan Yakub (Ustadz dan tokoh masyarakat), Wawancara pada tanggal 3 Mei



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas tentang tradisi pembatasan suami istri ini dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **"LARANGAN JIMA' PASCA AKAD NIKAH SEBELUM PESTA PERNIKAHAN DALAM ADAT SUKU BUGIS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**

#### **A. Batasan Masalah**

Untuk memudahkan dan supaya lebih terarahnya pelaksanaan penelitian ini, maka penulis perlu membatasi masalah dengan batasan : Larangan Jima' Pasca Akad Sebelum Pesta Pernikahan Dalam Suku Bugis Menurut Perspektif Hukum Islam di Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tradisi masyarakat Bugis terhadap pelaksanaan larangan tinggal serumah pasca akad nikah sebelum pesta pernikahan?
2. Apa yang mendasari tradisi larangan ini menurut masyarakat Bugis desa Sencalang?
3. Bagaimana larangan ini ditinjau menurut hukum Islam?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan**

Apapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana tradisi masyarakat Bugis terhadap pelaksanaan larangan tinggal serumah pasca akad nikah sebelum pesta pernikahan.



Untuk mengetahui apa yang mendasari tradisi larangan ini menurut masyarakat Bugis desa Sencalang.

Untuk mengetahui larangan ini ditinjau menurut hukum Islam.

kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

Penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan wacana hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian.

- b. Memberikan wawasan keilmuan kepada masyarakat tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembatasan suami istri pasca akad menjelang pesta pernikahan dalam tradisi suku Bugis.
- c. Untuk menyelesaikan tugas akhir peneliti dan mendapat gelar sarjana strata satu (S1), di Fakultas Syariah dan Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga.

## BAB II

### TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pernikahan Dalam Islam

##### 1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (*nakaha*) dan zawaj (*zawaaj*). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat didalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Kata *nakaha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 3:<sup>19</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْثَ  
وَرُبُعًا فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang." (QS. An-Nisa: 3).<sup>20</sup>

Secara arti kata nikah berarti "bergabung" (ضم), "hubungan kelamin" (*wa-tha-aa*), dan juga berarti "akad" (عقد). Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut.

Kata nikah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 230:<sup>21</sup>

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana), 2006, Cet. Ke-1, hal. 36

<sup>20</sup> QS. An-Nisa (4) : 3

<sup>21</sup> Ibid, hal. 36





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Artinya : "Maka jika suami menalaknya (sesudah talak dua kali), maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahinya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain." (QS. Al-Baqarah: 230).<sup>22</sup>

Nikah (za-wa-ja) diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah dan juga dapat diartikan dengan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri.

Sebagian pendapat mengatakan bahwa nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahun*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "pernikahan".<sup>23</sup>

Adapun definisi nikah yang diberikan oleh imam mazhab dan pengikutnya adalah:

- 1) Golongan Hanafiyah, mendefinisikan nikah yaitu akad yang dapat memberikan manfaat bolehnya bersenang-senang (*istimta'*) dengan pasangannya.
- 2) Golongan Syafi'iyah, mendefinisikan nikah yaitu akad yang mengandung ketentuan hukum bolehnya *wati'* (bersenggama) dengan menggunakan lafaz *nikah*, atau *tazwij* dan lafaz-lafaz memiliki makna yang sama dengan keduanya.
- 3) Golongan Malikiyah, mendefinisikan bahwa nikah yaitu akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wati'* (bersenggama), bersenang-senang menikmati apa yang ada pada diri seseorang wanita yang boleh dikawininya (bukan mahram).

<sup>22</sup> QS. Al-Baqarah (2) : 230

<sup>23</sup> Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru : CV. Mutiara Pesisir Sumatra), 2015, Cet. Ke-1, hal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Golongan Hanabilah, mendefinisikan nikah yaitu akad dengan menggunakan lafaz *nikah* atau *zawij* guna untuk memperoleh kesenangan dengan seorang wanita.<sup>24</sup>

Jika kita merujuk pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan, “Perkawinan atau pernikahan adalah sebuah ikatan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>25</sup>

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan adalah sarana yang telah dijadikan oleh Allah SWT. untuk berkasih sayang dan untuk mendapatkan ketenangan serta ketentraman antara seorang laki-laki dan perempuan. Allah SWT. menyatakan firman-Nya dalam surat Ar Rum: 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
 وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya : "Dan diantar tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Ar-Rum : 21).<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Ibid, hal. 2

<sup>25</sup> Deni Sultan Bahtiar, *Ladang Pahala Cinta*, (Jakarta : AMZAH), 2013. Cet. Ke-2, hal, 13.

<sup>26</sup> QS. Ar Rum (21) : 21



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Surat al-Rum ayat 21 ini menjelaskan kejadian manusia kemudian tersebar dan berkembang biak di muka bumi. Manusia tersebar melalui pernikahan. Dengan menikah ketentraman akan terwujud dan kelangsungan hidup manusia akan terus ada tanpa harus mengalami kekurangan spesies atau kepunahan.<sup>27</sup>

Ada tiga kunci disampaikan Allah SWT. QS. Al-Rum ayat 21 tersebut, dikaitkan dengan kehidupan perkawinan atau berumah tangga ideal menurut Islam, yakni *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Ulama tafsir menyatakan *al-sakinah* adalah suasana damai melingkupi rumah tangga bersangkutan; masing-masing menjalankan perintah Allah SWT. dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi.<sup>28</sup>

Dan juga dalam surat Asy-Syura (42) :32,

ذٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللّٰهَ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ قُلْ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نّٰزِدْ لَهُ فِيْهَا حُسْنًا اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ

Artinya: Itulah (karunia) yang (dengan itu) Allah swt. mengembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Katakanlah: "Aku tidak meminta sesuatu kepadamu sesuatu apapun atas seruan kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan". Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah swt. Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.<sup>29</sup>

Karunia dan kebaikan dalam pernikahan berdasarkan ayat ini kata al-Jurawi sangat banyak. Menjaga diri dengan kehormatan, mencegah memandang

<sup>27</sup> Trisman, *Bimbingan Keluarga*, (Yogyakarta: Kalimedia), 2021. Cet .Ke-1, hal. 11

<sup>28</sup> Id, hal. 12

<sup>29</sup> QS. Asy-Syura (42) : 32





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dengan syahwat, memlihara keturunan dan generasi, serta kebaikan menjadi lebih banyak.<sup>30</sup>

Selain ayat diatas, Allah SWT.juga menyebutkan dalam firman-Nya.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم  
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya: " Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui". (QS. An-Nur: 32).<sup>31</sup>

### Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada dan dapat menentukansah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ikhram unntuk shalat. Atau adanya calon suami dan calon istri dalam pernikahan. Rukun dalam melakukan pernikahan adalah:

- a. Adanya calon suami yang akan melaksanakan pernikahan

Serang laki-laki yang akan melaksanakan pernikahan harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- 1) Berjenis kelamin laki-laki
- 2) Beragama Islam
- 3) Dewasa

<sup>30</sup> Trisman, *Op.cit.*, hal. 14

<sup>31</sup> QS. An-Nur (18) : 32





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Tidak sedang ihram, baik haji ataupun umrah
  - 5) Tidak terlarang melangsungkan pernikahan
  - 6) Bukan mahram karena nasab atau sesusuan oleh calon istri
  - 7) Tidak dipaksa
- Adanya calon istri yang akan melangsungkan pernikahan
- Beberapa persyaratannya yaitu:
- 1) Berjenis kelamin wanita
  - 2) Beragama Islam atau ahli kitab
  - 3) Tidak sedang Ihram
  - 4) Tidak sedang bersuami
  - 5) Bukan mahram bagi calon suami
  - 6) Tidak sedang menjalankan iddah
  - 7) Diketahui oleh calon suaminya
- c. Adanya wali dari pihak calon istri
- Akad nikah akan menjadi sah apabila calon istri dinikahkan oleh seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya. Wali yang berhak untuk menikahkan wanita perwaliannya adalah orang-orang yang termasuk dalam salah satu kelompok dibawah ini.
- Wali Mujbir
- Yaitu laki-laki yang mempunyai hak mutlak atau berkuasa untuk menikahkan anak atau cucu wanitanya yang masih gadis tanpa izin sesuai dengan ketentuan syari'at. Wali mujbir adalah ayah kandung atau kakek,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mereka ini dipandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada wanita dibawah perwaliannya.<sup>32</sup>

Wali Nasab

Yaitu seseorang yang memiliki hak untuk menikahkan mengikuti susunan darah yang layak menjadi wali.<sup>33</sup>

Wali Hakim

Yaitu seseorang yang ditunjuk dan diberi hak pemerintah atau pihak penguasa pada daerah tersebut untuk menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Adapun syarat wali hakim ialah Islam, laki-laki, baligh, berakal, merdeka, tidak sedang melakukan ihram, dan adil.<sup>34</sup>

4) Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah sah apabila dua orang saksi laki-laki menyaksikan akad nikah tersebut. Adapun syarat-syarat menjadi saksi ialah: Berjenis kelamin laki-laki, Islam, Sudah mencapai batas baligh, Berakal, Orang yang adil dan tidak fasik, Tidak idiot, tuli, bisu, dan buta, Memahami aturan ijab qabul dan bahasa yang digunakan oleh wali dan suami, Tidak memiliki ingatan yang lemah.

<sup>32</sup> Nurhayati zein, *Op.,cit*, h. 12

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 13

<sup>34</sup> *Ibid*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 5) Sighat akad nikah

Yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak calon istri, dan oleh calon suami.<sup>35</sup>

#### 4) Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga : sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathinnya, sehingga timbul lah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Imam al Ghazali dalam *ihya* nya tentang faedah melangsungkan pernikahan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima :

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Zurhayati zein, Op.cit., hal. 11-17



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 The Islamic University of Sultan Syarif Haseim Riau  
 UIN SUSKA RIAU  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Manfaat Pernikahan

Bagi manusia, pernikahan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang mengandung banyak manfaat. Berikut beberapa manfaat dari pernikahan, yaitu sebagai berikut<sup>37</sup> :

- a. Membentuk keluarga dan melepaskan diri dari kebimbangan serta kehancuran hidup. Bagi laki-laki dan perempuan, hidup membujang tak ubahnya dengan nasib seekor burung yang tidak memiliki sangkar. Dengan pernikahan, seorang manusia akan memiliki teman hidup yang menyenangkan hati, tempat menyimpan rahasia, sekaligus penolong dan pelipur lara.
- b. Menyalurkan dorongan seksual, kebutuhan seksual dalam diri manusia sangatlah krusial dan vital. Karena itu, seseorang pasti memerlukan suami atau istri sebagai pasangan hidupnya. Sehingga menjadikan dirinya aman dan nyaman. Pasangan ini diharapkan dapat menemani, menyayangi dan menjadi saluran kebutuhan dirinya kapan pun dikehendaki.
- c. Kebutuhan seksual merupakan sesuatu yang bersifat alamiah. Karenanya manusia harus segera menyalurkan keinginan ini. Kalau tidak niscaya akan muncul berbagai penyakit jiwa, fisik, maupun sosial. Kita sering menyaksikan betapa banyak orang tidak atau menolak pernikahan kemudian terjangkit penyakit jiwa ataupun fisik.

<sup>36</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2014), Cet. Ke-6, h. 22-24

<sup>37</sup> Ibrahim Amini, *Hak-hak Suami dan Istri*, ahli terjemah oleh Jawad Muammar, (Jakarta Selatan : Cahaya, 2007), Cet. Ke- 2. h. 19.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memperbanyak keturunan, seseorang dapat menghasilkan banyak keturunan yang merupakan salah satu tiang penyangga kehidupan rumah tangga sekaligus akan menjaga ketenangan serta ketentraman hubungan suami istri.

Berdasarkan itu, al Qur'an dan hadits seringkali menegaskan betapa pentingnya pernikahan.<sup>38</sup>

### Hikmah Pernikahan

Didalam Islam terdapat beberapa hikmah dari sebuah pernikahan yaitu sebagai berikut.<sup>39</sup>

Hikmah penyariatannya menurut islam adalah sebagai pemenuhan terhadap hikmah Allah SWT. pada penciptaan manusia dengan statusnya sebagai khalifah di muka bumi, untuk memakmurkan alam dan menyimak kebaikan-kebaikan yang terpendam di dalamnya.<sup>40</sup> Di samping itu, pernikahan selaras dengan tabiat yang sudah tersusun pada diri manusia, berupa naluri seksual yang cenderung kepada jalinan dengan lawan jenis.<sup>41</sup>

Pernikahan juga di maksudkan untuk menahan pandangan mata dari hal-hal yang di larang, menjaga kemaluan dan menjauhkan manusia dari bentuk-bentuk hubungan yang tercela. Pernikahan bisa menjaga kelangsungan jenis manusia dan menambah keturunan, sehingga umat manusia bisa bangkit

<sup>38</sup> Ibrahim Amini, *Ibid.* h. 20.

<sup>39</sup> Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakat*, (Jakarta : Amzah, 2009), Cet. Ke-1, h. 39-41

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan tidak menuliskan nama penulisnya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan saling bekerja sama seperti yang telah di syariatkan Allah SWT.

Lebih jauh dari itu, pernikahan merupakan hubungan manusia yang berlawanan jenis, yang menghasilkan kedamaian jiwa, ketenangan fisik dan hati, ketentraman hidup dan penghidupan, keceriaan ruh dan rasa, kedamaian laki-laki dan wanita, kebersamaan di antara keduanya untuk meretas kehidupan baru dan membuahkkan generasi baru pula.<sup>42</sup>

### 3. Tradisi Larangan Jima'

Hubungan seksual atau jima' merupakan aktivitas seksual yang tidak hanya melibatkan satu orang pelaku melainkan juga pihak lain sebagai pasangan. Hubungan seksual memiliki aturan tertentu tidak merugikan salah satu pihak baik suami maupun istri, karena sejatinya hubungan seksual dilakukan atas dasar kebutuhan bersama dan sama suka sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Hubungan seksual memiliki dampak yang baik bagi kesehatan, disamping untuk memenuhi kebutuhan biologis, hubungan seksual juga bersifat ibadah. Hubungan seksual bukan hanya dipahami sebagai hubungan kelamin belaka, hubungan seks adalah hubungan kemesraan atau ekspresi cinta yang tinggi karena mempertemukan fisik dan emosi secara total.<sup>43</sup>

Jima'' dari berbagai perspektif pun banyak diperbincangkan dan dibahas sebagai bahan perbandingan untuk mengukur akan tujuan dari jima'' itu sendiri. Jima''

<sup>42</sup> Butsainah As-Sayyid Al Iraqy, *Rahasia Pernikahan Bahagia*, (Jakarta : Pustaka Azzam), 2002, Cet. ke-4, hal. 19

<sup>43</sup> Hasmita Robiatul Aini, Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2021.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya karena tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Benarnya mempunyai kesamaan makna dari berbagai pandangan, pada intinya, adalah sebuah aktifitas yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mencapai apa yang diinginkan, adapun yang diinginkan adalah sebuah kenikmatan, baik kenikmatan secara jasmani maupun rohani. Sehingga tujuan yang dicapainya itu tetap pada jalur yang benar, artinya tidak hanya memandang jima" itu akan kenikmatan pada badan saja melainkan juga jiwa sebagai penguat agar tetap pada jalur yang tepat dan sesuai dengan koridor agama.<sup>44</sup>

Dalam ajaran Islam, seksual (bercinta) merupakan bagian integral, seperti halnya kebutuhan seks dengan kehidupan manusia. Lebih dari pada itu, ajaran menempatkan seks sebagai ibadah, apabila dilakukan dengan hukum Islam dan dibagikan dalam pernikahan suci. Oleh karena itu, pernikahan sangat diutamakan dalam ajaran Islam, sebab seks di luar nikah dapat tempat di dalam Islam, karena berpotensi besar menimbulkan kerusakan pada manusia.<sup>45</sup>

Akan tetapi didalam pelaksanaannya, pada desa Sencalang terdapat tradisi larangan untuk berjima' sebelum dilaksanakannya pesta pernikahan. Larangan jima' ini terdapat sisi positif dan negative, yaitu sebagai berikut :

1. Sisi Positif Larangan Jima'
  - a. Sebagai bentuk menjaga kehormatan sebelum tinggal serumah.
  - b. Sebagai bentuk mempersiapkan diri.

<sup>44</sup> Haiman Rasyid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014), h. 421

<sup>45</sup> Haiman Rasyid



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sebagai bentuk ihtiar menghindari fitnah masyarakat.<sup>46</sup>

‘Sisi Negatif Larangan Jima’

1. Terhambatnya kebutuhan seksual yang merupakan sesuatu yang bersifat alamiah manusia.

2. Dikhawatirkan terjadinya permasalahan atau perkecokan diantara kedua pasangan. Sehingga dapat membatalkan pernikahan.

3. Dikhawatirkan terjadinya perselingkuhan atau perzinahan dianatar kedua pasangan.

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian

### 1. Sejarah Singkat Desa Secalang

Secara Administratif Desa Secalang termasuk dalam Wilayah Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan terletak dibagian Selatan merupakan salah satu desa yang memiliki potensi ekonomi berkembang. Awal desa ini terbentuk sekitar Tahun 1970 an yang Ialu. Awal Desa Secalang yaitu pemekaran dari Kota baru Seberida.

Hal ini bermula dikarenakan banyaknya faktor seperti butuhnya pemerataan pembangunan yang mungkin pada saat itu belum dirasakan oleh masyarakat dikarenakan luasnya Desa induk Kota Baru Seberida dan faktor pendukung lain pembentukan desa seperti mempunyai desa untuk memamanajemeni pemerintahan sendiri dengan tak terlepas melihat potensi-potensi yang dimiliki. baik itu potensi

<sup>46</sup> Akub (Ustadz dan Tokoh Masyarakat), wawancara pada tanggal 3 Mei 2023.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Individu putra daerah ataupun potensi-potensi alam sekitar yang dapat memenuhi pendapatan desa pada saat itu, makanya tokoh masyarakat Desa Sencalang berfikir memandang perlu dan begitu pentingnya punya pemerintahan desa sendiri tanpa harus diperintah atau berinduk pada desa lain.<sup>47</sup>

Salah seorang tokoh perintis pembentukan Sencalang yang bernama Pak Siman. Beliau dikenal sebagai tokoh daerah setempat. Beliau sebagai putra daerah selalu mengamati dan melihat perkembangan kondisi dipandang perlu dan dibutuhkan sebuah pemerintahan sendiri.<sup>48</sup> Dengan pengamatan dan pertimbangan yang mendalam, tergeraklah hati beliau untuk membentuk pemerintahan desa sendiri dan berfikir strategi-strategi yang harus diambil untuk membentuk sebuah desa dan Alhamdulillah beliau berjuang dengan dibantu support moral dan materil dari masyarakat setempat dengan terlebih dahulu memberikan wacana pemikiran atau doktrin kepada tokoh-tokoh dan masyarakat setempat tentang urgensi pemerintahan yang diatur oleh putra daerah membuahkan Mised yang memuaskan yakni terbentuknya Desa Sencalang.<sup>49</sup>

## 2. Demografi

### a. Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Sencalang, terletak diantara:<sup>50</sup>

Sebelah Utara : Desa Pancur

<sup>47</sup> Data Kantor Desa Sencalang Tahun 2022

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Data Kantor Desa Sencalang Tahun 2022.

<sup>50</sup> *Ibid.*



Sebelah Selatan : Desa Petalongan

Sebelah Barat : Desa Petalongan



Sebelah Timur : Desa Pancur

Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

a. Luas Wilayah Desa

- 1) Tanah pekarangan pemukiman Rakyat 45 Hektar
- 2) Tanah Perkebunan rakyat 7.987 Hektar
- 3) Tanah Perkebunan Plasma Kelapa sawit PT .MG 1.500 Hektar
- 4) Tanah yang dipergunakan jalan umum Provinsi, Kabupaten dan jalan desa
- 5) Aliran Sungai
- 6) Danau dan rawa-rawa 25 Hektar

Keadaan Topografi desa Sencalang dilihat secara umum keadaannya merupakan daerah dataran dengan perkebunan Kelapa Sawit, dan dan

- Hak Cipta Dilindungi
1. Dilarang mengutip
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antumkan dan menyebutkan sumber:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkebunan.beriklim tropis hal tersebut mempengaruhi pola perekonomian penduduk setempat.

#### 7) Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin.<sup>51</sup>

**Tabel**  
**Data Penduduk Berdasarkan Kelamin**

| NO | Jenis           | Jumlah     |
|----|-----------------|------------|
| 1  | Kepala Keluarga | 1.038 KK   |
| 2  | Laki – Laki     | 2.154 Jiwa |
| 3  | Perempuan       | 1.924 Jiwa |
| 4  | Jumlah          | 4.78 wa    |

Keadaan Sosial

#### a. Pendidikan

**Tabel**  
**Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan**

| No | Pendidikan         | Jumlah     |
|----|--------------------|------------|
| 1  | Tamat SD/Sederajat | 2550 Orang |
| 2  | SLTP               | 1323 Orang |
| 3  | SLTA/MA            | 987 Orang  |
| 4  | D III              | 14 Orang   |
| 5  | Diploma/Sarjana    | 42 Orang   |
| 6  | S2                 | 1 Orang    |
| 7  | Putus Sekolah      | 15 Orang   |

<sup>51</sup> Data Kantor Desa Sencalang Tahun 2022



- Has Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kondisi Pemerintahan Desa

a. Pembagian Wilayah Desa

Desa Sencalang terbagi ke dalam 4 dusun terdiri dari :

**Tabel**  
**Data Pembagian Wilayah**

| No | Pembagian Wilayah | Jumlah RT |
|----|-------------------|-----------|
| 1  | Dusun Suka Damai  | 5 RT      |
| 2  | Dusun Kuala       | 5 RT      |
| 3  | Dusun Bismillah   | 4 RT      |
| 4  | Dusun Balimau     | 4 RT      |

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

a. Lembaga Pemerintahan Desa

**Tabel**  
**Data Aparatur Perangkat Desa**


| No | Pembagian Wilayah                | Jumlah   |
|----|----------------------------------|----------|
| 1  | Kepala Desa                      | 1 Orang  |
| 2  | Sekretaris Desa                  | 1 Orang  |
| 3  | Perangkat Desa                   | 10 Orang |
| 4  | Staff Desa                       | 1 Orang  |
| 5  | Badan Permusyawaratan Desa (BPD) | 9 Orang  |



## BAGAN

### STRUKTUR PEMERINTAHDESA SENCALANG

#### KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Visi Dan Misi Desa Sencalang

### a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan mas depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Sencalang ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Sencalang seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Sencalang adalah:<sup>52</sup>

“Melayani Masyarakat Desa Sencalang Secara Menyeluruh Demi Terwujudnya Desa Sencalang Yang Agamis, Mandiri, Sehat dan Sejahterah”.

### b. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan Misi sebagai berikut :<sup>53</sup>

- 1) Meningkatkan kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan
- 2) Mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat
- 3) Melaksanakan koordinasi antara mitra kerja
- 4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di desa Sencalang

<sup>52</sup> Data Kantor Desa Sencalang Tahun 2022.

<sup>53</sup> *Ibid.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Meningkatkan kualitas Kesehatan masyarakat

6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sencalang dengan melibatkan secara langsung masyarakat desa Sencalang dalam berbagai bentuk kegiatan

7) Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparansi yang dapat bertanggung jawab.<sup>54</sup>

#### 4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Desa Sencalang

##### a. Kepala Desa

1) Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.

2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

##### 3) Fungsi Kepala Desa

a) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tatapraja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.

<sup>54</sup> Data Kantor Desa Sencalang Tahun 2022



Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.<sup>55</sup>

b. Sekretaris Desa

1) Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>55</sup> Data Kantor Desa Sencalang Tahun 2022





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 The Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau

administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.<sup>56</sup>

c. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

d. Kepala Urusan Keuangan

Kepala urusan keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

e. Kepala Urusan Perencanaan

Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa,

<sup>56</sup> Data Kantor Desa Sencalang Tahun 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penerbit.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.<sup>57</sup>

#### D. Tinjauan Pustaka Penelitian Terdahulu (*Literatur Riview*)

Dalam menyusun sebuah skripsi, tinjauan pustaka sangat dibutuhkan dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penyusun skripsi dan sebelum melangkah lebih jauh dalam permasalahan yang penyusun bahas. Adapun skripsi yang terkait dengan pembahasan yang sama yaitu :

*Pertama*, penelitian ini dilakukan Ninik Nirma Zunita<sup>58</sup> dengan judul skripsi *Tradisi Pingit Pengantin Study di Desa Maduran, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan*. Skripsi ini membahas tentang tradisi yang dilakukan masyarakat setempat, tata cara pelaksanaan tradisi *pingitan*, maksud dan tujuan melaksanakan tradisi *pingitan*.

*Kedua*, penelitian dilakukan oleh Raficha<sup>59</sup>, dengan judul *Tradisi Pingit Pengantin Menjelang Akad Nikah di Desa Urung Kampung Dalam, Kecamatan Kundur Utara dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi ini membahas tentang pandangan masyarakat terhadap tradisi yang dilakukan dalam masyarakat Urung Kampung Dalam Kecamatan Kundur terhadap perawatan luluran terhadap calon pengantin hanya menggunakan kain sarung atau kemben dalam pingitan.

<sup>57</sup> Data Kantor Desa Sencalang Tahun 2022

<sup>58</sup> Ninik Nirma Zunita, Mahasiswa Jurusan Al-Akhwil Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

<sup>59</sup> Raficha, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2015.



- Hak Cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyalin seluruh atau sebagian dari isi atau gambar yang ada dalam publikasi ini tanpa menuliskan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan penulis sendiri membahas tentang larangan Jima' pasca akad nikah menjelang pesta pernikahan dan masyarakat mempercayai jika adat ini tidak dilakukan, maka akan mendapat musibah dan memfokuskan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pembatasan tersebut. Dari beberapa penelitian diatas, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah mengangkat tradisi pingit (pembatasan suami istri) sebagai bahan penelitian, dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tradisi tersebut. Perbedaannya adalah berbeda dalam mengambil lokasi penelitian, tata cara yang dilakukan oleh masyarakat. Penulis bermaksud mengkaji lebih mendalam lagi tentang tradisi pingitan setelah peminangan sampai akad nikah lebih mendalam lagi dan lebih memfokuskan terhadap tinjauan hukum Islam.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deksriptif dan cenderung menggunakan analisis normatif yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan.<sup>60</sup> Jenis penelitian ini dilihat dari tempatnya yaitu (*field research*). Yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini penulis mengadakan penulisan lapangan sesuai masalah yang penulis kemukakan di atas. Sehingga penulisan ini bersifat menggambarkan realita yang ada. Untuk menggambarkan tersebut maka penulis ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan adalah suatu inkuisi empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dalam konteks tidak nampak tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan.<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Hajar, et.al., *Buku Panduan Penulisan Skripsi & Tugas Akhir*, (Pekanbaru : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), h. 34

<sup>61</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), Cet Ke 1, h. 20





Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di lingkungan masyarakat suku Bugis yang berada di Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Karena pada wilayah ini terdapat pelaksanaan larangan tinggal serumah pasca akad nikah menjelang pesta pernikahan dalam suku Bugis.

## Subjek dan Objek Penelitian

### Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data responden atau informan penelitian. Berbeda dengan ilmu alam, yang bertujuan memperoleh teori-teori kausal yang memungkinkan dilakukan prediksi dan pengendalian, ilmu sosial, setidaknya menurut kaum subjektivis, harus berusaha menjelaskan perilaku manusia agar dapat dipahami.<sup>62</sup>

Oleh karna itu, Subjek Penelitian pada kasus ini adalah para tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat suku Bugis di Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

### Objek Penelitian

Objek penelitian adalah masalah yang dijadikan fokus utama dalam penelitian. Secara lebih khusus objek penelitian adalah masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian. Maka dalam kasus dan permasalahan ini objek penelitian adalah tinjauan hukum islam terhadap larangan tinggal serumah pasca akad nikah menjelang pesta pernikahan dalam suku bugis.

<sup>62</sup> Duddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Cet Ke 7, h 32



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Harang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## D. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek/subjek penelitian yang dapat menjadi sumber data penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>63</sup>

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 15 orang yaitu 1 orang tokoh adat, 2 orang tokoh Agama dan 12 keluarga Bugis yang melaksanakan tradisi larangan tinggal serumah tersebut di desa Sencalang, kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi penelitian atau contoh dari keseluruhan populasi penelitian<sup>64</sup>. Karena jumlah populasi yang sedikit, maka penulis menjadikan semua populasi menjadi sampel dengan menggunakan metode total *sampling*.

## E. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Sumber data primer penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi, dimana wawancara akan dilakukan terhadap para tokoh adat, tokoh

<sup>63</sup> Sofian Siregar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 30

<sup>64</sup> Rifa' I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : 2021), h. 59



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

data, masyarakat Bugis dan orang yang terlibat dalam kasus dan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian.

Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh tidak langsung dari informan di lapangan. Sumber data sekunder ini berupa dokumen, seperti bahan buku-buku kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

#### Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari para tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat yang berdomisili di Desa Sencalang, Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi data primer didapat dari kegiatan mengobservasi, mewawancarai dan mendokumentasikan di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

#### Data Sekunder

Data Sekunder atau data penunjang yaitu data-data yang bersumber dari bahan buku-buku kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

### F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian merupakan kegiatan yang *procedural* (harus dilakukan dengan mengikuti prosedur-prosedur tertentu). Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan, karena para ilmuwan bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang dihasilkan melalui kegiatan observasi.<sup>65</sup>

## Wawancara

Yaitu percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>66</sup>

## Studi Pustaka

Yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan menganalisis dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, baik berupa buku-buku, makalah-makalah, jurnal, majalah serta yang lainnya di perpustakaan.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu data yang terkumpul lalu dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut. Kemudian data-data tersebut diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

<sup>65</sup> Ibid, h. 97

<sup>66</sup> Ibid, h. 67





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## H. Teknik Penulisan

Setelah data yang terkumpul dianalisa, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

### Metode Deduktif

Metode Deduktif yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.

### Metode Deskriptif Analitif

Metode ini yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu di analisa sehingga dapat di susun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**BAB II**

**BAB III**

**BAB IV**

**BAB V**

© Hakcipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Sistematika Penelitian

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- : Pendahuluan, dalam pembahasan ini meliputi latar belakang, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.
- : Berisi tentang tinjauan umum tentang pernikahan yang terdiri Dari Pernikahan Dalam Islam, Tradisi Larangan Jima' Masyarakat Bugis Desa Sencalang, Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Penelitian Terdahulu.
- : Berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penulisan, dan sistematika penulisan.
- : Pada bab ini juga berisi tentang hasil wawancara masyarakat desa Sencalang, kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir mengenai pembatasan suami istri pasca akad menjelang pesta pernikahan dalam suku Bugis. Pada bab ini juga berisi tentang hasil penelitian yang meliputi bagaimana pelaksanaan larangan tinggal serumah pasca akad nikah menjelang pesta pernikahan dalam suku Bugis, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatasan suami istri pasca akad menjelang pesta pernikahan dalam tradisi suku Bugis.
- : Kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan analisis sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Larangan Jima' Pasca Akad Nikah Dalam Suku Bugis (Perspektif Hukum Islam), maka dapat ditarik kesimpulan berkenaan dengan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

Pelaksanaan tradisi larangan jima' ini dilakukan setelah melalui beberapa proses rangkaian tahapan dalam tradisi suku Bugis. Selama waktu larangan ini berlangsung, maka kedua pasangan pengantin tidak dibenarkan untuk melakukan jima' terlebih dahulu. Tetapi diperbolehkan untuk bertemu dengan syarat harus melibatkan salah satu anggota keluarga sebagai pendamping.

Dalam tinjauan hukum Islam, jika dilihat dari segi *maqasid as-syari'ah* tradisi ini lebih besar mudharatnya dibandingkan manfaatnya. Karena kemudharatan yang ada tersebut dikhawatirkan tidak terlaksananya acara pernikahan atau batalnya suatu pernikahan. Oleh karena itu, tradisi larangan jima' ini dapat disiasati dengan memperbolehkan keduanya untuk melakukan jima', sehingga tidak menghambat dari *maqasid as-syar'iyah itu sendiri*, tetapi jika acara pesta pernikahannya yang ditunda itu tidak menjadi permasalahan. Karena acara pesta pernikahan bukan lah tujuan dari *maqasid as-syar'iyah*, tetapi sudah menjadi *'urf* atau tradisi dimasyarakat.

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
a. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, diantaranya :

Penulis mengharapkan kepada masyarakat Bugis di desa Sencalang sebaiknya larangan jima' ini dapat disiasati untuk diperbolehkannya melakukan jima' pasca akad nikah, tetapi jika acara pesta pernikahannya yang ditunda maka tidak apa-apa karena bukan dari tujuan *maqasid as-syar'iyah*, melainkan tradisi masyarakat.

Penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat disempurnakan lagi oleh para pembaca, karena skripsi ini lebih memfokuskan pada larangan untuk tinggal serumah pasca akad nikah dan masih jauh dari kata sempurna.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Amrullah, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : 2021.
- Al-Mawardi, Muhammad bin Habib Al Mawardi, Al Nukat Wa al 'Uyun al Tafsir al Mawardi, Juz 1, Beirut-Libanon: Dar al Kutub.
- Amni, Dedy. *Hak-hak Suami dan Istri*, ahli terjemah oleh Jawad Muammar, Jakarta Setatan : Cahaya, 2007.
- Asman, *Bimbingan Keluarga*, Yogyakarta: Kalimedia, 2021.
- As-Sayyid Al Iraqy, Butsainah. *Rahasia Pernikahan Bahagia*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2002.
- At-Taisir *Mushaf Hafalan*, Bekasi : Quantum Akhyar Institute.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Fariani, *Tradisi Adat Perkawinan Suku Bugis*", INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS ANDI SAPADA PAREPARE. 2019.
- Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi & Tugas Akhir*, Pekanbaru : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Ihsan Al-Atsari, Abu & Ummu Ihsan, *"Surat Terbuka Untuk Para Suami"*, Jakarta : Pustaka Imam Syafi'i, 2021.
- Kamal Al-Nu'aيمي, Thariq. *Psikologi Suami Istri*, terj, Muh. Muhaimin, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007.
- Majid Khon, Abdul. *Fiqh Munakat*, Jakarta : Amzah, 2009.
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2014.

\_\_\_\_\_, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Media Group, 2008.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam Bandung*: Sinar Baru Algesindo, 2014.

Sya'fuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006.

Stegar, Syofian. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana, 2013.

Intan Baktiar, Deni. *Ladang Pahala Cinta*, Jakarta : AMZAH, 2013.

Zen, Nurhayati. *Fiqh Munakahat*, Pekanbaru : CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015.

### B. SKRIPSI

Nirma Zumita, Ninik. “*Tradisi Pingit Pengantin Study di Desa Maduran*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

Roficha, “*Tradisi Pingit Pengantin Menjelang Akad Nikah di Desa Urung Kampung Dalam*”, Skripsi : Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2015.

Hadi Tri Indarto, Mahasiswa Jurusan Al Ahwl Al-Syahsiah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.


Hasmita Robiatul Aini, Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2021.

### C. JURNAL

Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “*Pernikahan dan Hikmahnya perspektif Islam*”, dalam Jurnal YUDISIA, Volume 5., No. 2., (2014).



1. Hak Cipta Diindungi Undang-undang
    - a. Dilarang menjiptip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
    - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Widiyanto, “*Konsep Pernikahan dalam Islam*” dalam *Jurnal Islam Nusantara*, Volume 04., No. 01., 2020.
- H.A. Fadhilah Utami Ilmi R, “*Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis di Makassar*”. *Jurnal Wanita dan Keluarga 1960*. Volume 01., 2020
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.





## PEDOMAN WAWANCARA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengcantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apa saja hal-hal yang dilarang pada saat tradisi ini dilakukan?

2. Apa tujuan dan alasan dilaksankannya tradisi larangan jima'?

3. Bagaimana dampak jika tradisi larangan jima' tidak dilakukan?

4. Apakah ada sanksi jika tradisi tersebut tidak dilakukan?

5. Bagaimana pandangan masyarakat suku Bugis desa Sencalang terhadap larangan jima' tersebut?

6. Berapa lama tradisi ini dilakukan?

7. Apakah diperbolehkan kedua mempelai berjumpa selama tradisi ini dilakukan?

8. Apakah ada batasan kedua mempelai saat berjumpa?

9. Apakah tradisi larangan jima' tersebut wajib dilakukan?



## DOKUMENTASI

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1.
  - a. Pengumpulan riwaya untuk keperluan pengumpulan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







1. Ketentuan mengenai pengawasan atau supervisi karya tulis ini tanpa menandatangani dan menyetujui seluruhnya.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Larangan Jima' Pasca Akad Nikah Sebelum Pesta Pernikahan Dalam Adat Suka Bugis Menurut Perspektif Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Fatur Rahman  
 NIM : 11920112374  
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Juni 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Juli 2023  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Ade Fariz Fahrullah, M. Ag.**


Sekretaris  
**Ahmad Fauzi, MA.**

Penguji I  
**Dr. Hendri Sayuti, M. Ag.**

Penguji II  
**Dr. Junaidi Lubis, M. Ag.**

Mengetahui :  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syari'ah dan Hukum

**Azminti, S. Ag., M. Si.**  
 NIP. 19721210 200003 2 003



Journal of Sharia and Law

## Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>  
CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

### SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Fatur Rahman  
Email : [faturrahman2550@gmail.com](mailto:faturrahman2550@gmail.com)  
Judul Artikel : Larangan Tinggal Serumah Pasca Akad Nikah Menjelang Pesta  
Pernikahan Dalam Suku Bugis Menurut Perspektif Hukum Islam  
Pembimbing I : Dr. H. Kasmidin, LC., M. Ag  
Pembimbing II : Darmawan Tia Indrajaya, M. Ag

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 07 Juni 2023  
An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH  
NIP. 199110162019031014



- a. Pengujiannya hanya untuk keperluan penunjang, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengujiannya tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**كلية الشريعة والقانون**  
**FACULTY OF SHARI'AH AND LAW**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

---

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3440/2023  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*  
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


|          |   |
|----------|---|
| Nama     | : FATUR RAHMAN  |
| NIM      | : 11920112374   |
| Jurusan  | : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1                           |
| Semester | : VIII (Delapan)  |
| Lokasi   | : Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir |

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
 :Larangan Tinggal Serumah Pasca Akad Nikah Menjelang Pesta Pernikahan Dalam Suku  
 Bugis Menurut Perspektif Hukum Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Pekanbaru, 03 April 2023

  
 Dr. Zulkarnain, M.Ag  
 NIP. 197410062005011005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau



a. Perencanaan hanya untuk keperluan perencanaan, penentuan, penyusunan laporan, penentuan titik atau tinggapan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/55516  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/3440/2023 Tanggal 3 April 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : FATUR RAHMAN  |
| 2. NIM / KTP         | : 11920112374   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM KELAURGA  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : LARANGAN TINGGARTF4L SERUMAH PASCA NIKAH MENEJALANG PESTA PERNIKAHAN DALAM SUKU BUGIS MNURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA SENCALANG, KECAMATAN KERIANG, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 6 April 2023



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan





b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilihan  
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN  
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/V/2023/m.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Nomor : 503/DPMP/ NON IZIN-RISET/55516 Tanggal 06 April 2023, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **FATUR RAHMAN**  
 NIM/NIK : 11920112374  
 Program studi/Jenjang : Hukum Keluarga / S1  
 Alamat : Jl. Pemuda Kecamatan Tanah Merah  
 Judul Penelitian : **LARANGAN TINGGAL SERUMAH PASCA NIKAH MENJELANG PESTA PERNIKAHAN DALAM SUKU BUGIS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
 Lokasi Penelitian : **DESA SINCALANG KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 02 Mei s/d 02 Agustus 2023.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilihan, 02 Mei 2023

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas,

**U.b**

Analisis Kebijakan Ahli Muda



**DEBBY MARWANDA ABZA, S.Sos**

Pendita

NIP. 9851252010011023



1. H
2. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
 KECAMATAN KERITANG  
 DESA SENCALANG**

Jl.Lintas Samudra Ka.Sci.Akar No.08 Desa Sencalang Kec.Keritang

Nomor : 007 /Pem-SCL/V/2023

Sencalang, 04 Mei 2023

Lampiran : -

Perihal : Balasan

Kepada yth,

Kepala Badan Kesatuan  
 Bangsa dan Politik

di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 503/DPMPT/NON IZIN-RISET/55516 Tanggal 06 April 2023 dengan Perihal Pelaksanaan kegiatan Riset/Pra Riset dan pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi. telah menerima Mahasiswa An. FATUR RAHMAN Untuk Melakukan Riset Selama 3 bulan Mulai Tanggal 02 Mei s/d 02 Agustus 2023

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan Terimakasih.



Kepala Desa Sencalang

**MUH RAMLI**



1. a. Penguasaan hanya untuk keperluan penunjang, penemuan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tanggapan suatu masalah.
- b. Penguasaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
KECAMATAN KERITANG  
DESA SENCALANG**

Jl.Lintas Samudra Ka.Sei.Akar No.08 Desa Sencalang Kec.Keritang

Nomor : 007 /Pem-SCL/V/2023

Sencalang,04 Mei 2023

Lampiran : -

Perihal : Balasan

Kepada yth,

Kepala Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik

di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 503/DPMP/ NON IZIN-RISET/55516 Tanggal 06 April 2023 dengan Perihal Pelaksanaan kegiatan Riset/Pra Riset dan pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi. telah menerima Mahasiswa An. FATUR RAHMAN Untuk Melakukan Riset Selama 3 bulan Mulai Tanggal 02 Mei s/d 02 Agustus 2023

Demikian surat ini kami sampaikan,atas kerjasamanya diucapkan Terimakasih.



Kepala Desa Sencalang

**MUH RAMLI**





- Hak Cipta D
1. Dilarang
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Fatur Rahman lahir di Tanah Merah pada tanggal 23 Mei 2000, anak terakhir dari 8 bersaudara dari pasangan Ayahanda H. Jafar dan Ibunda Hj. Suaibah. Adapun riwayat pendidikan penulis dimuali dari YPI/MI 02 Tanah Merah (2007-2013), MTS Kuala Enok (2013-2016), MAN 2 INHIL (2016-2019). Pada Juli 2019 melalui jalur UMPTKIN penulis diterima menjadi salah satu mahasiswa S1 jurusan Hukum Keluarga (Akhwalul As-Sakhsiyah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Akhir kata penulis mengucapkan syukur karna telah berhasil menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S.H) pada tanggal 22 Juni 2023 dengan skripsi yang berjudul “Larangan Jima’ Pasca Adad Nikah Sebelum Pesta Pernikahan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Perspektif Hukum Islam” di Desa Sencalang, Kecamatan Kritang, Kabupaten Indragiri Hilir.